



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 800 / 584 / SETDA.TU

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN (DISPERKIMTAN), DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR (DBMSDA) DAN DINAS TATA RUANG (DISTARU)
PEMERINTAH KOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Dan Dinas Tata Ruang (Distaru) dibutuhkan pengembangan kompetensi teknis bidang;
- b. berdasarkan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar peningkatan kompetensi aparatur dapat tercapai sesuai dengan bidang teknis jabatannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);

4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

MENGINSTRUSIKAN

- Kepada : 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, agar :
1. Menginventarisir kebutuhan pengembangan kompetensi teknis bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
 2. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi terkait perencanaan kebutuhan dan

pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bidang.

KEDUA : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, agar :

1. Menginventarisir rencana kebutuhan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bidang pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Dinas Tata Ruang (Distaru);
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada Wali Kota Bekasi.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan

Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.